



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 346 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM, BARANG, DAN JASA
PENYELENGGARAAN SENSUS SEKOLAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sensus Sekolah Tahun 2009 di Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, ketentuan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Penyelenggaraan Sensus Sekolah Tahun 2009 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat dan beban tugas operasional yang dilaksanakan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi penganggaran dan pelaksanaannya, perlu menetapkan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Penyelenggaraan Sensus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2009, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/375/B.X/HK/2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Bulan Juli s.d. Desember 2008.
2. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
3. Berita Acara Pembahasan Standar Harga Penyelenggaraan Sensus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 01/IV/05/2009 tanggal 3 Maret 2009.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPS Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Penyelenggaraan Sensus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini digunakan sebagai Pedoman bagi penyelenggaraan Sensus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam menyusun anggaran belanja dan Rencana Kebutuhan Biaya Sensus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selaku penyelenggara Sensus Sekolah, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandarlampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : G / 346 / B.VI / HK/ 2009
TANGGAL : 21 April 2009

STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM, BARANG, DAN JASA
PENYELENGGARAAN SENSUS SEKOLAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	HONORARIUM			
1.	Pengarah	O-B	350.000	
2.	Honorarium Penanggungjawab Teknis	O-B	300.000	
3.	Honorarium Koordinator Teknis	O-B	250.000	
4.	Honorarium			
	- Pengguna Anggaran (PA)	O-B	750.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	O-B	440.000	
	- Bendahara	O-B	350.000	
	- Bendahara Pembantu	O-B	250.000	
5.	Honorarium Sekretariat			
	- Ketua	O-B	250.000	
	- Sekretaris	O-B	200.000	
	- Anggota	O-B	175.000	
6.	Honorarium Penyusunan Metodologi	O-J	80.000	
7.	Honorarium Penyusunan Direktori Awal Sekolah	O-J	80.000	
8.	Honorarium Penyusunan Kuesioner SD/MI/Sederajat	O-J	80.000	
9.	Honorarium Penyusunan Kuesioner SMP/Mts/Sederajat	O-J	80.000	
10.	Honorarium Penyusunan Kuesioner SM/MA/Sederajat	O-J	80.000	
11.	Honorarium Penyusunan Kuesioner SMP Terbuka	O-J	80.000	
12.	Honorarium Penyusunan Buku Pedoman Pencacah	O-J	80.000	
13.	Honorarium Penyusunan Buku Pedoman Pengolahan	O-J	80.000	
14.	Honor Tim Ahli Eselon II	O-J	1.000.000	
15.	Honorarium Innas	O-J	150.000	

16	Honorarium Inda	O-J	125.000	
17.	Honorarium Innas Pengolahan	O-J	150.000	
18.	Honor Penanggungjawab BPS Provinsi	O-B	300.000	
19.	Honor Penanggungjawab BPS Kabupaten	O-B	225.000	
20.	Tim Ahli Eselon II	O-J	1.000.000	
21.	Honorarium Narasumber BPS			
	- Honor Narasumber Eselon II (BPS Pusat)	O-J	750.000	
	- Honor Narasumber Eselon II (BPS Provinsi)	O-J	750.000	
22.	Honorarium Moderator	O-J	500.000	
B.	BIAYA BARANG DAN JASA			
1.	ATK			
	- Pengadaan ATK dan Komputer Supplies (AdministrasiKegiatan)	paket	5.231.200	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
	- Pengadaan ATK dan Komputer Supplies (Persiapan Kegiatan)	paket	4.500.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
	- Pengadaan ATK Pelatihan	paket	25.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
	- ATK Sosialisasi Hasil	paket	1.650.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
2.	Biaya Cetak dan Penggandaan			
	- Fotocopy	lembar	150	
	- Penjilidan	buah	10.000	
	- cover publikasi Direktori Sekolah	buah	15.000	
	- Cuci cetak film digital	lembar	2.000	
3.	Biaya Makanan dan Minuman			
	- Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan			
	- Makan	0-K	20.000	
	- Snack	0-K	7.500	
	- Snack (Sosialisasi Hasil)	OK	8.000	
4	- Biaya Konsumsi Pelatihan Petugas	0-H	55.000	
	Biaya Penyusunan Laporan	paket	1.000.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
5.	Biaya Operasional Sosialisasi Hasil	paket	1.000.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku

6.	Biaya Spanduk	buah	200.000	
7.	Biaya Pengiriman dokumen	paket	500.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
8.	Biaya Uji coba kuesioner	dok	50.000	
9.	Biaya Operasional Pendataan	paket	500.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
10.	Up dating Direktori Sekolah	kecamatan	25.000	
11.	Upah Surveyer Pendataan Sensus Sekolah	dok	35.000	
12.	Pemeriksaan dokumen di Kabupaten/Kota	dok	2.500	
13.	Biaya Operasional Pengolahan	paket	1.750.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
C	BIAYA PERJALANAN DINAS			
1.	Biaya konsultasi ke BPS Pusat			
	- Ongkos Tiket	PP	1.000.000	
	- Uang Harian	0-H	300.000	
	- Akomodasi	0-H	350.000	
2.	Biaya Pelatihan Petugas Instruktur Daerah (INDA) di BPS Provinsi			
	- Transport	PP	75.000	
	- Uang Harian	0-H	45.000	
	- Akomodasi	0-H	275.000	
3.	Biaya Pelatihan Petugas Pencacah di Daerah			
	- Transport	PP	30.000	
	- Uang Harian	0-H	45.000	
	- Akomodasi	0-H	125.000	
4.	Biaya Pelatihan Petugas Pengolahan			
	- Transport	PP	30.000	
	- Uang Harian	0-H	45.000	
	- Akomodasi	0-H	275.000	
	Perjalanan Supervisi BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota			
	- Transport	OP	75.000	
	- Uang Harian	0-H	300.000	
	- Akomodasi	0-H	150.000	

6.	Perjalanan Supervisi BPS Kab/Kota ke Kecamatan	O-P		
	- Transport		35.000	
	- Uang Harian	O-H	50.000	
7.	Perjalanan Korlap BPS Provinsi ke kabupaten/kota			
	- Transport	O-P	75.000	
	- Uang Harian	O-H	300.000	
	- Akomodasi	O-H	150.000	
8.	Perjalanan Tim Pengolahan BPS Pusat			
	- Transport	OP	1.000.000	
	- Uang Harian	O-H	300.000	
	- Akomodasi	O-H	350.000	
9.	Bantuan Transport dan Akomodasi			
	- Narasumber Eselon II BPS Pusat			
	- Transport	O-P	1.000.000	
	- Akomodasi	O-H	620.000	
	- Narasumber Eselon II BPS Provinsi			
	- Transport	O-P	40.000	
	- Peserta			
	- Transport	O-P	35.000	
	- Moderator			
	- Transport	O-P	35.000	
D.	BIAYA PENGOLAHAN			
1.	Pembuatan Program	paket	34.100.000	Diuraikan Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku
2.	Receiving/batching	dok	1.400	
3.	Editing/coding	dok	1.500	
4.	Entry data	dok	7.000	
5.	Penyusunan Direktori Sekolah 2009	O-J	80.000	
7.	Penyusunan Draf Awal	O-J	80.000	
	Penyusunan Draf Akhir	O-J	80.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU